



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ARIYANTO BIN JANTAN B ALS MALIK
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun/19 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah Desa Muda Setia
Kec. Bdr. Seikijang Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama Lengkap : PARIAMAN SJ ALS AMAN
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
Umur atau tanggal lahir : 43 Tahun/03 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muda Setia Kec. Bdr. Seikijang
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama Lengkap : IBRAHIM ALS JUNTAK BIN SOLIHIN
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/10 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Tengah Desa Muda Setia
Kec. Bdr. Seikijang Kab. Pelalawan
Alamat lain : Desa Segati RT 002 RW 001 Desa Segati,
Kec. Laggam, Kab. Pelalawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 1 dari 28 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Nama Lengkap : OKI HENDRA ALS OKI BIN MANSUR
Tempat lahir : Sei Kijang
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun/03 Oktober 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muda Setia Kec. Bdr. Seikijang
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- V. Nama Lengkap : H. DONI ALS DONI
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci
Umur atau tanggal lahir : 56 Tahun/05 Mei 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muda Setia Kec. Bdr. Seikijang
Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 s/d 08 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum REFI YULIANTO, SH, DKK ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 2 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa / Penuntut Umum melanggar 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 514.000 (lima ratus empat belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di sebuah warung di Jalan PT. SSDP Sei Kijang, Desa Muda Setia, Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 3 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ Tanpa mendapat izin turut serta pada permainan judi sebagai pencarian , “ perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung di jalan PT. SSDP Sei Kijang yang terletak di Desa Muda Setia Kec. Sei Kijang, sedang berlangsung perjudian, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Pelalawan yang terdiri dari saksi Sandro Simarmata, saksi Manaek Debataraja, saksi Yuliarman, dan saksi Wahyu liberi siregar langsung menuju kelokasi yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut, para saksi melihat terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI sedang duduk sambil memegang kartu remi, kemudian para saksi langsung turun dari mobil dan mendekati para terdakwa namun melihat kedatangan para saksi, terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI langsung menyembunyikan uang taruhan yang semula ada diatas meja didepan para terdakwa ke dalam saku terdakwa masing, selanjutnya para saksi mengamankan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah 108 lembar yang digunakan saat itu serta uang taruhan yang baru saja dimasukkan ke dalam saku masing-masing terdakwa dengan total sebesar Rp. 921. 000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 4 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/ terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUH.Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di sebuah warung di Jalan PT. SSDP Sei Kijang, Desa Muda Setia, Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “ Turut serta

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 5 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang , “ perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 Wib adanya informasi dari masyarakat bahwa bertempat di sebuah warung di jalan PT. SSDP Sei Kijang yang terletak di pinggir jalan umum Desa Muda Setia Kec. Sei Kijang, sedang berlangsung perjudian, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polres Pelalawan yang terdiri dari saksi Sandro Simarmata, saksi Manaek Debataraja, saksi Yuliarman, dan saksi Wahyu liberi siregar langsung menuju kelokasi yang dimaksud dan setiba di tempat tersebut, para saksi melihat terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI sedang duduk sambil memegang kartu remi, kemudian para saksi langsung turun dari mobil dan mendekati para terdakwa namun melihat kedatangan para saksi, terdakwa I ARIYANTO Bin JANTAN.B Als MALIK, terdakwa II PARIAMAN SJ Als AMAN, terdakwa III IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN, terdakwa IV OKI HENDRA Als OKI Bin MANSUR dan terdakwa V H. DONI Als DONI langsung menyembunyikan uang taruhan yang semula ada diatas meja didepan para terdakwa ke dalam saku terdakwa masing, selanjutnya para saksi mengamankan kartu remi sebanyak 2 (dua) set dengan jumlah 108 lembar yang digunakan saat itu serta uang taruhan yang baru saja dimasukkan ke dalam saku masing-masing terdakwa dengan total sebesar Rp. 921. 000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa bermain judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/ terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

Bahwa permainan judi jenis SONG tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yaitu tergantung kartu remi yang diperoleh oleh pemain serta kepandaian pemain untuk mengeluarkan kartu remi tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa ada mendapat ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIARMAN Als ARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 wib, saksi mendapat informasi disebuah warung di jalan PT. SSDP Sei. Kijang Kab. Pelalawan sedang berlangsung permainan judi ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi, saksi bersama tiga orang rekan saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan ditempat lokasi tersebut, saksi dan

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 7 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan melihat para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi ;

- Bahwa kelima terdakwa bermain judi song dengan taruhan, karena pada saat itu saksi dan rekan saksi menyita kartu remi dan juga uang dari setiap terdakwa, dimana saat saksi dan rekan saksi mendekati meja tempat kartu remi yang diletakan para terdakwa, para terdakwa langsung mengambil uang mereka dari atas meja dan memasukkan kedalam kantongnya ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan 2 (dua) set kartu remi (108 lembar) dan uang tunai dari masing-masing terdakwa sebagai taruhan dengan total sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa permainan judi song menggunakan kartu remi sebanyak dua set yang totalnya berjumlah 108 lembar dan jumlah pemainnya maksimal 5 (lima) orang dimana setiap pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar, sehingga kartu sisa sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- Bahwa cara bermainnya adalah masing-masing pemain menurunkan kartu dasar (seri) yang berurutan dimulai dari pemain yang menang pada set sebelumnya dan diikuti pemain sebelah kanannya sampai kepada pemain terakhir, setelah kartu dasar diturunkan maka setiap pemain secara bergiliran menyambung urutan kartu dasar tersebut dengan kartu yang sesuai dimilikinya, dan apabila tidak ada kartu yang sesuai maka pemain tersebut "pas" atau giliran pemain disebelahnya, begitu seterusnya, dan setiap akhir permainan, pemain yang menghabiskan kartu terlebih dahulu dinyatakan "song" sebagai pemenang, dan pemenang lainnya dikatakan kalah, kemudian pemain yang kalah masing-masing menghitung besaran jumlah kartunya, yang jumlah terkecil membayar terkecil kedua, ketiga dan keempat dengan pembayaran dilipatkan dengan taruhan dasar yang disepakati para pemain.
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa di sebuah warung yang tidak jauh dari pinggir jalan raya dan tempat tersebut dapat dengan mudah didatangi oleh orang lain ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan ada yang benar ada juga yang tidak benar yaitu mengenai uang yang disita oleh saksi dan rekannya dari saku masing-masing terdakwa sebagian bukan lah merupakan uang taruhan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan song tersebut melainkan uang upah dari pekerjaan para terdakwa sebagai buruh.

2. Saksi WAHYU LIBERI SIREGAR Als WAHYU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, sekira jam 17.30 wib, saksi mendapat informasi disebuah warung di jalan PT. SSDP Sei. Kijang Kab. Pelalawan sedang berlangsung permainan judi ;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi bersama tiga orang rekan saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan diitempat lokasi tersebut, saksi dan rekan melihat para terdakwa sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi ;
- Bahwa kelima terdakwa bermain judi song dengan taruhan, karena pada saat itu saksi dan rekan saksi menyita kartu remi dan juga uang dari setiap terdakwa, dimana saat saksi dan rekan saksi mendekati meja tempat kartu remi yang diletakan para terdakwa, para terdakwa langsung mengambil uang mereka dari atas meja dan memasukkan kedalam kantongnya ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan 2 (dua) set kartu remi (108 lembar) dan uang tunai dari masing-masing terdakwa sebagai taruhan dengan total sebesar Rp. 921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa permainan judi song menggunakan kartu remi sebanyak dua set yang totalnya berjumlah 108 lembar dan jumlah pemainnya maksimal 5 (lima) orang dimana setiap pemain dibagikan 20 (dua puluh) lembar, sehingga kartu sisa sebanyak 8 (delapan) lembar ;
- Bahwa cara bermainnya adalah masing-masing pemain menurunkan kartu dasar (seri) yang berurutan dimulai dari pemain yang menang pada set sebelumnya dan diikuti pemain sebelah kanannya sampai kepada pemain terakhir, setelah kartu dasar diturunkan maka setiap pemain secara bergiliran menyambung urutan kartu dasar tersebut dengan kartu yang sesuai dimilikinya, dan apabila tidak ada kartu yang sesuai maka pemain tersebut "pas" atau giliran pemain disebelahnya, begitu seterusnya, dan setiap akhir permainan, pemain yang menghabiskan kartu terlebih dahulu dinyatakan "song" sebagai pemenang, dan pemenang lainnya dikatakan kalah, kemudian pemain yang kalah masing-masing menghitung besaran jumlah kartunya, yang jumlah terkecil membayar terkecil kedua, ketiga dan keempat dengan pembayaran dilipatkan dengan taruhan dasar yang disepakati para pemain.

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 9 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa di sebuah warung yang tidak jauh dari pinggir jalan raya dan tempat tersebut dapat dengan mudah didatangi oleh orang lain ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan ada yang benar ada juga yang tidak benar yaitu mengenai uang yang disita oleh saksi dan rekannya dari saku masing-masing terdakwa sebagian bukan lah merupakan uang taruhan untuk permainan song tersebut melainkan uang upah dari pekerjaan para terdakwa sebagai buruh.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ARIYANTO Als MALIK Bin JANTAN B,

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib karena terdakwa bermain judi kartu jenis song bersama dengan terdakwa PARIAMAN, terdakwa IBRAHIM, terdakwa OKI dan terdakwa DONI ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan bersama terdakwa lainnya menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib di warung milik saksi ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa OKI memiliki ide untuk bermain judi jenis song untuk mengisi waktu luang dan ajakan itu disetujui oleh rekan terdakwa yang lain dan selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa langsung bermain judi song tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartu nya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 10 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara ber urutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/ terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

- Bahwa pihak kepolisian telah menyita barang bukti pada saat terdakwa diamankan berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
 - Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupia) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui, uang yang terdakwa pegang sebagai modal untuk bermain judi adalah sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - Bahwa permainan judi tersebut baru satu kali putaran dan uang yang disita polisi pada saat penangkapan bukanlah semuanya merupakan uang taruhan melainkan uang tersebut sebagian upah dari pekerjaan terdakwa sebagai buruh;
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai buruh bongkat muat PT GSP (Guna Stia Pratama) dan rencana apabila menang dalam main judi tersebut, uang nya hanya untuk beli makanan bersama kawan-kawan lainnya selama menunggu antrian memuat barang ;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi jenis song ;
- 2. Terdakwa PARIAMAN SJ Als AMAN,**
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib karena terdakwa bermain judi kartu jenis song bersama terdakwa ARYANTO, terdakwa IBRAHIM, terdakwa OKI dan terdakwa DONI ;
 - Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
 - Bahwa permainan judi tersebut bermula pada pukul pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib di warung milik saksi ARYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa OKI memiliki ide untuk bermain judi jenis song untuk mengisi waktu luang dan ajakan itu disetujui oleh rekan terdakwa yang lain dan selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa langsung bermain judi song tersebut
 - Bahwa permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 12 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

- Bahwa pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
 - Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 13 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa pegang sebagai modal untuk bermain judi adalah sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut baru satu kali putaran dan uang yang disita polisi pada saat penangkapan bukanlah semuanya merupakan uang taruhan melainkan uang tersebut sebagian upah dari pekerjaan terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Buruh bongkat muat PT GSP (Guna Stia Pratama) dan rencana apabila menang dalam main judi tersebut, uang nya hanya untuk beli makanan bersama kawan-kawan lainnya selama menunggu antrian memuat barang ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi jenis song ;

3. Terdakwa IBRAHIM Als JUNTAK Bin SOLIHIN,

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib karena terdakwa bermain judi kartu jenis song bersama terdakwa PARIAMAN, terdakwa ARIYANTO, terdakwa OKI dan terdakwa DONI ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib di warung milik saksi ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa OKI memiliki ide untuk bermain judi jenis song untuk mengisi waktu luang dan ajakan itu disetujui oleh rekan terdakwa yang lain dan selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa langsung bermain judi song tersebut ;
- Bahwa permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu,

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 14 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
 - Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa pegang sebagai modal untuk bermain judi adalah Rp 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut baru satu kali putaran dan uang yang disita polisi pada saat penangkapan bukanlah semuanya merupakan uang taruhan melainkan uang tersebut sebagian upah dari pekerjaan terdakwa sebagai buruh;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Buruh bongkat muat PT GSP (Guna Stia Pratama) dan rencana apabila menang dalam main judi tersebut, uang nya hanya untuk beli makanan bersama kawan-kawan lainnya selama menunggu antrian memuat barang ;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi jenis song ;

4. Terdakwa OKY HENDRA Als OKI Bin MANSUR,

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib karena terdakwa bermain judi kartu jenis song bersama terdakwa PARIAMAN, terdakwa IBRAHIM, terdakwa ARIYANTO dan terdakwa DONI ;
- Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
- Bahwa permainan judi tersebut bermula pada pukul pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib di warung milik saksi ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa memiliki ide untuk bermain judi jenis song untuk mengisi waktu luang dan ajakan itu disetujui oleh rekan terdakwa yang lain dan selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa langsung bermain judi song tersebut
- Bahwa permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya.

Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
- Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 17 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
 - Bahwa uang yang terdakwa pegang sebagai modal untuk bermain judi adalah sebesar Rp 490.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa permainan judi tersebut baru satu kali putaran dan uang yang disita polisi pada saat penangkapan bukanlah semuanya merupakan uang taruhan melainkan uang tersebut sebagian upah dari pekerjaan terdakwa sebagai buruh;
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Buruh bongkat muat PT GSP (Guna Stia Pratama) dan rencana apabila menang dalam main judi tersebut, uang nya hanya untuk beli makanan bersama kawan-kawan lainnya selama menunggu antrian memuat barang ;
 - Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi jenis song ;
5. Terdakwa H. DONY Als DONI Bin BUYUNG (Alm.),
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib karena terdakwa bermain judi kartu jenis song bersama terdakwa PARIAMAN, terdakwa IBRAHIM, terdakwa OKI dan terdakwa ARIYANTO ;
 - Bahwa permainan judi yang terdakwa mainkan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
 - Bahwa permainan judi tersebut bermula pada pukul pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 16.30 wib di warung milik saksi ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa OKI memiliki ide untuk bermain judi jenis song untuk mengisi waktu luang dan ajakan itu disetujui oleh rekan terdakwa yang lain dan selanjutnya terdakwa dan rekan terdakwa langsung bermain judi song tersebut
 - Bahwa permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 18 dari 28 Halaman



menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya ;

- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
 - Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)



- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa uang yang terdakwa pegang sebagai modal untuk bermain judi adalah sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui, permainan judi tersebut baru satu kali putaran permainan dilakukan dan rencana apabila menang dalam main judi tersebut, uang nya hanya untuk beli makanan bersama kawan-kawan lainnya.
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja dikebun sawit milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi jenis song;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 514.000 (lima ratus empat belas ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib pada saat sedang bermain judi di warung milik terdakwa ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/ terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya ;

- Bahwa benar pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi
 - Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa benar modal terdakwa ARIYANTO untuk bermain judi adalah sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), modal terdakwa PARIAMAN SJ ALS

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAN sebesar Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah), modal terdakwa IBRAHIM ALS JUNTAK sebesar Rp.139.000,-(seratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), modal terdakwa OKY HENDRA ALS OKI BIN MANSUR sebesar Rp.490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan modal terdakwa H. DONY ALS DONI BIN BUYUNG sebesar Rp. 15.000,- ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis song ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP. Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 22 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni : 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri, 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I ARIYANTO BIN JANTAN B ALS MALIK, Terdakwa II PARIAMAN SJ ALS AMAN, Terdakwa III IBRAHIM ALS JUNTAK BIN SOLIHIN, Terdakwa IV OKI HENDRA ALS OKI BIN MANSUR, Terdakwa V H. DONI ALS DONI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap mereka tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa, bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 17.30 wib pada saat sedang bermain judi di warung milik terdakwa ARIYANTO di jalan PT. SSDP Sei Kijang Desa Muda Setia Kec. Bandar Seikijang Kab. Pelalawan ;

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 23 dari 28 Halaman



Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi dan uang sebagai barang taruhannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan cara salah seorang terdakwa yang dianggap sebelumnya sebagai pemenang mengocok 2 (dua) set kartu Remi sebanyak 108 lembar, dan kemudian kartu tersebut dibagikan ke masing-masing terdakwa lainnya sebanyak 20 lembar, Setelah itu terdakwa yang posisi duduknya di sebelah kanan terdakwa yang bertugas mengocok kartu, menurunkan kartunya secara berurutan dalam satu gambar yang dinamakan Kartu Seri kemudian barulah terdakwa selanjutnya menurut arah jarum jam menurunkan kartunya pula dan masing-masing terdakwa wajib menurunkan kartu seri tersebut, jika diantara terdakwa ada yang tidak bisa menurunkan kartu seri pertama untuk satu kali putaran maka dianggap tidak bisa mengikuti permainan atau dianggap mati, dan dilanjut dengan putaran kedua setiap terdakwa bisa menjatuhkan kartunya satu kartu atau sampai kartu lima dengan syarat kartunya berurutan angka segambar atau satu angka yang sama yang dinamakan dengan pok, dan selanjutnya putaran berikutnya, jika di antara terdakwa ada yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya dengan cara menurunkan kartu terakhirnya sesuai dengan putarannya dengan menurunkan kartunya dengan cara berurutan angka segambar (kartu seri) atau satu angka berlainan gambar (Kartu POK) sebanyak tiga lembar atau lebih, maka terdakwa tersebut dinamakan kartunya song atau sebagai pemenang, dan setiap terdakwa lainnya wajib membayarkan uang sebanyak Rp 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada terdakwa yang menang tersebut dan jika di dalam satu kali putaran di dalam permainan judi song tersebut diantara terdakwa tidak ada mempunyai kartu yang dinamakan kartu song maka yang dikatakan sebagai pemenang adalah terdakwa yang memiliki jumlah kartu yang dihitung terendah dari kartu yang dipegang masing-masing terdakwa yang lain dan kemudian terdakwa lainnya tersebut dianggap kalah dan membayar uang taruhannya ke pada terdakwa yang dianggap sebagai pemenang yang memiliki kartu yang hitungan jumlah kartunya yang rendah yaitu bagi terdakwa yang jumlah kartunya yang jumlahnya diatas kartu terendah atau nomor 2 terkecil/ terendah maka terdakwa tersebut membayarkan uang sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah), selanjutnya demikian jika terdakwa yang jumlah kartunya nomor 3 terkecil maka terdakwa tersebut membayar ke pemenang sebanyak Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) dan begitu pula seterusnya ;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 24 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 1.000 (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 25 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, para terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 26 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I ARIYANTO BIN JANTAN B ALS MALIK, Terdakwa II PARIAMAN SJ ALS AMAN, Terdakwa III IBRAHIM ALS JUNTAK BIN SOLIHIN, Terdakwa IV OKI HENDRA ALS OKI BIN MANSUR, Terdakwa V H. DONI ALS DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum ” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIYANTO BIN JANTAN B ALS MALIK, Terdakwa II PARIAMAN SJ ALS AMAN, Terdakwa III IBRAHIM ALS JUNTAK BIN SOLIHIN, Terdakwa IV OKI HENDRA ALS OKI BIN MANSUR, Terdakwa V H. DONI ALS DONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 514.000 (lima ratus empat belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016 oleh kami : I DEWA G. B. DHARMA ASMARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH. dan RIA AYU ROSALIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 27 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 Nopember 2016 oleh I DEWA G. B. DHARMA ASMARA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MENI WARLIA, SH. MH dan NURRAHMI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh USMAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta di hadiri SRI MULYANI ANOM, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

USMAN, SH.

Putusan No.296/Pid.B/2016/PN-PLW Halaman 28 dari 28 Halaman